



## P U T U S A N

Nomor 67/PDT/2017/PT. DKI

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Muhammad Adinegoro, Warganegara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5304.290171.0244, Pekerjaan swasta, bertindak selaku Direktur dari PT ILUVA TEL, beralamat di Equity Tower lantai 22, lot 9, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta ;
2. Muhammad Pramudya, Warganegara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5304.140569.0063, Pekerjaan swasta, bertindak selaku Direktur dari PT SWASAKTI CITRA MANDALA, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Plaza Asia, Lantai 7 Zone 78, Jl. Jend. Sudirman Kav 59, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Dalam hal ini masing-masing memberikan kuasa kepada Irwan H. Siregar, SH., LL.M dan Djaka Susanto Ph., SH., Para Advokat pada Kantor Hukum Siregar, Susanto & Widodo beralamat Gedung Apotik Roxy, Jalan RS Fatmawati No. 55, Jakarta Selatan 12950 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juni 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah Nomor 1669 dan 1670 /SK/HKM/VI/2015 tanggal 10 Oktober 2016 selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING semula PARA PENGUGAT** ;

I a w a n :

PT. Bukit Mutiara, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Recapital Building, Jalan Adityawarman Kav. 55, Jakarta Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Muannas Alaidid, SH, 2. Andi Windo Wahidin, SH., MH., 3. Erwin Firmansyah, SH., 4. Ahid Syahroni, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah Nomor 2745/SK/HKM/IX/2016 tanggal 30 September 2016, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula TERGUGAT** ;

Hal 1 Put. No.67/PDT/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Oktober 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 16 Oktober 2015, dengan Register Perkara Nomor 617/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel., telah mengajukan gugatan dengan alasan sebagai berikut :

1. Para Penggugat menerangkan terlebih dahulu bahwa Tergugat adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia serta berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berdasarkan akta pendirian sampai dengan perubahan yang terakhir sebagai berikut :
    - Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bukit Mutiara No. 33 Tanggal 27 Agustus 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Agus Madjid, SH.
    - Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bukit Mutiara No. 17 Tanggal 07 Januari 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Raden Mas Soediarso Soenarto, SH., SpN.
    - Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Bukit Mutiara No. 26 Tanggal 9 Juli 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Jose Dima Satria, SH., M.Kn.
  2. Bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum terkait dengan adanya perjanjian pemberian pinjaman yang selanjutnya akan diuraikan Para Penggugat.
  3. Bahwa berdasarkan uraian di atas perjanjian pemberian pinjaman antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah berupa:
    - a. Perjanjian Pemberian Pinjaman tertanggal 13 November 2012, dimana Penggugat I memberikan pinjaman dana kepada Tergugat sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah).
    - b. Perjanjian Pemberian Pinjaman tertanggal 18 Desember 2012, dimana Penggugat II memberikan pinjaman dana kepada Tergugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas jelas bahwa Tergugat memiliki kewajiban yang harus dibayarkan kepada Para Penggugat.

Hal 2 Put. No.67/PDT/2017/PT.DKI

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa atas kewajiban (utang-utang) Tergugat sebagaimana perjanjian-perjanjian tersebut di atas, Para Penggugat telah berulang kali menegur dan meminta kepada Tergugat agar segera menyelesaikan kewajiban pembayaran utang-utang tersebut kepada Para Penggugat, sebagaimana dibuktikan dengan surat-surat peringatan dari Para Penggugat kepada Tergugat sebagai berikut:
  - Surat No. 005/LI-BUMU/IX/15 tertanggal 7 September 2015 dari Penggugat I kepada Tergugat perihal Surat Peringatan.
  - Surat No. 010/SRT-BM/021015 tertanggal 02 Oktober 2015 dari Penggugat II kepada Tergugat perihal Teguran Pelunasan Utang.
  - Surat No. 003/LI-BUMU/IX/15 tertanggal 1 Oktober 2015 dari Penggugat I kepada Tergugat perihal Surat Peringatan II.
5. Namun, terhadap kewajiban Tergugat sebagaimana tersebut diatas, ternyata Tergugat tidak pernah mengindahkan teguran Para Penggugat untuk segera melakukan pembayaran kewajiban kepada Para Penggugat, hal mana membuktikan bahwa Tergugat tidak mempunyai itikad baik kepada Para Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya.
6. Terlebih, dalam rangka menghindari kewajiban Tergugat tersebut, Para Penggugat mengetahui adanya upaya Tergugat untuk "menghilangkan" aset-aset milik Tergugat tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Para Penggugat dengan cara mengalihkan/menjual aset-aset tersebut kepada pihak lain sehingga menyebabkan kekayaan Tergugat telah berkurang sangat drastis. Dengan keadaan Tergugat yang demikian maka dikhawatirkan Tergugat tidak mungkin lagi melanjutkan kegiatan usahanya sehingga maksud dan tujuan didirikannya Tergugat sebagaimana dicantumkan dalam Anggaran Dasar Tergugat tidak mungkin dicapai.
7. Bahwa dengan kondisi Tergugat seperti tersebut di atas memberikan alasan hukum bagi Para Penggugat untuk meminta kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar menetapkan pembubaran Tergugat sebagai perseroan terbatas sesuai Pasal 142 ayat (1) huruf C Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ("UU PT") yang menyatakan sebagai berikut :

" Pembubaran Perseroan dapat terjadi :

c. Berdasarkan penetapan pengadilan."

Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 146 UU PT yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri dapat membubarkan suatu perseroan atas Gugatan pihak yang berkepentingan dengan alasan hukum bahwa

Hal 3 Put. No.67/PDT/2017/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekayaan perseroan telah berkurang demikian rupa sehingga dengan kekayaan yang ada perseroan tidak mungkin lagi melanjutkan usahanya.

8. Berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (2) huruf a UU PT, yang pada pokoknya menyatakan pembubaran Perseroan Terbatas harus diikuti oleh likuidasi, maka dengan ini Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk dapat menunjuk dan mengangkat :

Siswadi, SH.

Martina, SH., MH.

Sebagai Tim Likuidator dalam proses pembubaran dan penghapusan PT Bukit Mutiara (Tergugat In Casu) yang berkantor pada Kantor Hukum "SASMY & Rekan", beralamat di jalan Layur Raya No. 8, Jakarta Timur-13220.

10. Sesuai Pasal 147 ayat (1) UU PT, maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dapat menetapkan agar Likuidator tersebut dalam tenggang waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembubaran Tergugat, untuk memberitahukan :

- a. Kepada semua kreditor tentang pembubaran Tergugat dengan cara mengumumkan melalui Surat Kabar dan Berita Negera Republik Indonesia.
- b. Kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk dicatat dalam daftar Perseroan bahwa Tergugat dalam status likuidasi.

11. Sesuai Pasal 152 UU PT, Para Penggugat meminta supaya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menetapkan agar Likuidator menyampaikan pertanggungjawaban kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai hasil akhir proses likuidasi Tergugat.

12. Selanjutnya menetapkan agar Likuidator setelah pertanggungjawabannya diterima oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari, untuk memberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi melalui Surat Kabar (Pasal 152 Ayat (3) UU PT), yang kemudian oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia didaftar tentang berakhirnya status badan hukum perseroan PT. Bukit Mutiara serta menghapus nama perseroan PT. Bukit Mutiara dari daftar perseroan yang disediakan untuk itu (Pasal 152 Ayat (5) UU PT).

13. Untuk menghindari upaya Tergugat, baik Direksi, Komisaris maupun Pemegang Sahamnya terhadap kemungkinan dilakukannya perbuatan-

Hal 4 Put. No.67/PDT/2017/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan maupun transaksi-transaksi yang bersifat material sehingga mengakibatkan harta Tergugat menjadi berkurang lebih lanjut yang dikarenakan adanya pembayaran kepada pihak ketiga maupun pengalihan/penjualan pelepasan/ pembebanan atas aset-aset Tergugat sehingga oleh karenanya dapat merugikan Para Penggugat, maka sangat beralasan hukum apabila Para Tergugat meminta supaya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menetapkan agar selama perkara Gugatan a quo diperiksa dalam persidangan serta belum berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde), maka terhadap Direksi, Komisaris maupun Pemegang Saham Tergugat dilarang untuk melakukan perbuatan hukum apapun yang mengakibatkan harta Tergugat menjadi berkurang lebih lanjut, termasuk namun tidak terbatas pada : melakukan pembayaran kepada pihak ketiga maupun melakukan pengalihan/penjualan/pelepasan/ pembebanan atas aset-aset Tergugat.

Berdasarkan atas uraian-uraian tersebut di atas, kiranya cukup alasan bagi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan menetapkan gugatan a quo sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Menetapkan agar selama perkara gugatan a quo diperiksa dalam persidangan serta belum berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde), maka Tergugat, baik Direksi, Komisaris maupun Pemegang Sahamnya dilarang untuk melakukan perbuatan hukum apapun yang mengakibatkan harta Tergugat menjadi berkurang lebih lanjut, termasuk namun tidak terbatas pada : melakukan pembayaran kepada pihak ketiga maupun melakukan pengalihan/penjualan/ pelepasan / pembebanan atas aset-aset Tergugat.

Berdasarkan atas uraian-uraian tersebut di atas, kiranya cukup alasan bagi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan menetapkan gugatan a quo sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pembubaran PT Bukit Mutiara;
3. Menyatakan PT Bukit Mutiara dalam status "likuidasi";
4. Menetapkan dan mengangkat:
  - 1) Siswadi, SH
  - 2) Martina, SH., MH

Hal 5 Put. No.67/PDT/2017/PT.DKI



5. Menetapkan agar Likuidator tersebut dalam tenggang waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembubaran Tergugat, untuk memberitahukan :
    - a. Kepada semua kreditor tentang pembubaran Tergugat dengan cara mengumumkan melalui Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia.
    - b. Kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk dicatat dalam daftar Perseroan bahwa Tergugat dalam status likuidasi.
  6. Menetapkan agar Likuidator menyampaikan pertanggungjawaban kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai hasil akhir proses likuidasi Tergugat.
  7. Menetapkan agar Likuidator setelah pertanggungjawabannya diterima oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari, untuk memberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi melalui Surat Kabar, yang kemudian oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia didaftar tentang berakhirnya status badan hukum perseroan PT. Bukit Mutiara serta menghapus nama perseroan PT. Bukit Mutiara dari daftar perseroan yang disediakan untuk itu.
  8. Membebankan biaya perkara menurut hukum.
- Atau apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara ini mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban sebagai berikut :

I. DALAMEKSEPSI

Bahwa Tergugat dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan yang diajukan diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II (secara bersama-sama selanjutnya disebut "Para Penggugat") terhadap Tergugat, kecuali yang Tergugat akui secara tegas.

A. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL (GUGATAN KABUR)

1. Bahwa berdasarkan yurisprudensi, teori dan praktek hukum acara yang berlaku, maka suatu gugatan dapat

Hal 6 Put. No.67/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikategorikan/diklasifikasikan sebagai "gugatan yang kabur dan tidak jelas (obscuur libel)" apabila Posita Gugatan tersebut tidak relevan dengan Petitum Gugatan dan/atau tidak mendukung Petitum Gugatan (Vide: Putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Desember 1982 No. 1075 K/Sip/1982 dalam perkara perdata antara Bachid Marzuk melawan Achmad Marzuk dan Faray bin Surur Alamri).

2. Bahwa dalam gugatan a quo, posita gugatan mempermasalahkan mengenai adanya utang Tergugat kepada Penggugat I dan Penggugat II masing-masing sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah dan\_ Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) berdasarkan (i) Perjanjian Pemberian Pinjaman tertanggal 13 November 2012 dan (ii) Perjanjian Pemberian Pinjaman 18 Desember 2012, namun dalam petitum gugatan Para Penggugat bukannya menuntut pelunasan utang terhadap Tergugat namun Para Penggugat justru menuntut pembubaran Tergugat sebagai perseroan yang berbadan hukum.
3. Bahwa berdasarkan hal diatas tersebut, terlihat antara posita dan petitum terlihat tidak sinkron dan tidak konsisten, dimana posita Para Penggugat tidak mendukung petitum gugatannya, oleh karena itu petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

#### B. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DALAM MENGAJUKAN GUGATAN A QUO

1. Bahwa sesuai dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan gugatan pembubaran terhadap Tergugat selaku badan hukum perseroan terbatas dengan mendasarkan pada alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) huruf C UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) jo Pasal 146 UUPT.
2. Bahwa, Pasal 146 ayat (1) UUPT menyatakan sebagai berikut: "(1) Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan atas:
  - a. permohonan kejaksaan berdasarkan alasan Perseroan melanggar kepentingan umum atau Perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan;

Hal 7 Put. No.67/PDT/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- b. permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian;
  - c. permohonan pemegang saham Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan ."
3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka pihak yang dapat bertindak sebagai subyek hukum untuk mengajukan pembubaran perseroan terbatas adalah terbatas pada : (i) Kejaksaan, (ii) pihak yang berkepentingan sehubungan adanya cacat dalam pendirian perseroan, dan (iii) pemegang saham.
4. Bahwa oleh karena Para Penggugat bukan termasuk salah satu subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 146 ayat (1) diatas, maka Para Penggugat tidak dapat dikategori sebagai pihak yang dapat mengajukan gugatan a quo, oleh karenanya Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan gugatan dalam perkara a quo.

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvanketijk Verklaard).

## II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Eksepsi secara mutatis-mutandis merupakan satu kesatuan dengan dalil Tergugat yang selanjutnya akan diuraikan dalam dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Tergugat adalah badan hukum perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan akta-akta sebagai berikut:
  - Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bukit Mutiara No. 33 Tanggal 27 Agustus 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Agus Madjid, SH.
  - Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bukit Mutiara No. 17 Tanggal 07 Januari 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Raden Mas Soedarto Soenarto, SH., SpN.
  - Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Bukit Mutiara No. 26 Tanggal 9 Juli 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Jose Dima Satria, SH., M.Kn.
2. Bahwa, sejak Tergugat didirikan sampai dengan saat ini kegiatan usaha Tergugat tetap berjalan dengan baik sesuai dengan maksud dan tujuan didirikannya sebagaimana anggaran dasar Tergugat.

Hal 8 Put. No.67/PDT/2017/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Bahwa, dalam menunjang kegiatan usahanya tersebut Tergugat berhubungan dengan beberapa kreditor sebagaimana lazimnya perusahaan-perusahaan pada umumnya.
4. Bahwa, meskipun Tergugat memiliki beberapa utang dari kreditor-kreditor, namun hal tersebut tidak sampai mengganggu jalannya kegiatan usaha Tergugat.
5. Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada angka 8 surat Gugatannya yang menyatakan bahwa kekayaan Tergugat telah berkurang sedemikian rupa sehingga dengan kekayaan yang ada Tergugat tidak dapat menjalankan kegiatannya selaku perseroan terbatas.
6. Merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa pada saat ini Tergugat masih menjalankan kegiatan usahanya dengan baik dan kelanjutan usaha Tergugat tersebut tidak terganggu dengan adanya kewajiban-kewajiban kepada para kreditor Tergugat.
7. Bahwa oleh karenanya berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas permohonan pembubaran Tergugat sebagai Perseroan Terbatas jelas-jelas tidak beralasan dan patut ditolak ;

Berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan Putusan tertanggal 6 Juni 2016 Nomor 617/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel., yang amarnya berbunyi sebagai berikut

**I. DALAM PROVISI :**

- Menolak gugatan Provisi Para Penggugat ;

Hal 9 Put. No.67/PDT/2017/PT.DKI



## II. DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, yang sampai hari ini diperhitungkan sejumlah Rp. 1.016.000.- ( satu juta enam belas ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 617/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel., yang dibuat oleh I Gde Ngurah Arya Winaya, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juni 2016, Para Penggugat melalui Kuasanya telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 617/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 6 Juni 2016 dan Pernyataan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 13 September 2016;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 4 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 4 Agustus 2016 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 13 September 2016;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 29 September 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 September 2016, kontra memori banding tersebut tersebut telah diserahkan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 11 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan kesempatan masing-masing kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 21 September 2016 dan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 13 September 2016, untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara

Hal 10 Put. No.67/PDT/2017/PT.DKI



serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori bandingnya, pada pokoknya keberatan terhadap pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo yang menyatakan :

- Judex Factie telah melakukan kesalahan dalam pertimbangan dan alasan hukumnya ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melakukan kekeliruan dalam menjatuhkan putusan sebagaimana dituangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan tidak memberikan pertimbangan dan alasan yang cukup sebagai dasar untuk memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat, Terbanding semula Tergugat telah menyampaikan kontra memori banding yang pada pokoknya membenarkan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara, dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 6 Juni 2016 Nomor 617/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel., memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara a quo sudah tepat, benar, dan beralasan hukum ( vide halaman 14-17 putusan a quo ) dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, sehingga oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 6 Juni 2016 Nomor 617/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel., dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Hal 11 Put. No.67/PDT/2017/PT.DKI



Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 6 Juni 2016 Nomor 617/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel., dikuatkan dan Para Pembanding semula Para Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sebesar sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal-pasal HIR jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

#### MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 617/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 6 Juni 2016, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Senin, tanggal 3 April 2017, oleh Kami, IMAM SUNGUDI, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, PRAMODANA K.K. ATMADJA, S.H., M.Hum., dan ISMAIL, S.H., M.H., Para Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 67/PEN/PDT/2016/PT.DKI, tanggal 7 Februari 2017 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **Rabu, tanggal 5 April 2017** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota

Hal 12 Put. No.67/PDT/2017/PT.DKI



tersebut serta dibantu oleh DWI ANGGARAWATI, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. PRAMODANA K.K.ATMADJA, S.H.,MHum. IMAM SUNGUDI, S.H.

2. ISMAIL, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

DWI ANGGARAWATI, S.H.,MHum.

Rincian biaya perkara :

1. Materai-----Rp. 6.000,00
2. Redaksi-----Rp. 5.000,00
3. Pemberkasan-----Rp. 139.000,00

Jumlah-----Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 13 Put. No.67/PDT/2017/PT.DKI